



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804,
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 025/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTIM PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat guna mensukseskan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 710/PP.08-Und/06/Komisi Pemilihan Umum/VIII/2018 tentang Undangan Konsolidasi Regional Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang :

Nama : AWIS BAMBANG, SE
Jabatan : Operator Siparmas

KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Menjalankan Aplikasi Partisipasi Masyarakat;
2. Membuat laporan hasil kegiatan;
3. Melaksanakan tugas lain yang menyangkut partisipasi masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 21 Agustus 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepada Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Sekjend KPU RI, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan di Pinrang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang;
5. Pertinggal